



**P U T U S A N**

**Nomor : 85/Pdt.G/2011/PA Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

=====  
Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

=====  
umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Makelar Motor), Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor: 85/Pdt.G/2011/PA Tkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa (Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/24/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri Penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama ===== dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak Akhir 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat pernah memukul Penggugat oleh karena meminta Penggugat untuk meminjamkan uang kepada kakak Penggugat tetapi tidak bersedia
  - b. Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Mila ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Nopember 2010 Penggugat kembali ke rumah sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 85/Pdt.G/2011/PA Tkl tanggal tanggal 21 Juli 2011 untuk sidang tanggal 27 Juli 2011 dan tanggal 3 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan ada perubahan pada posita 1, tertulis dalam posita 1 bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2008, yang benar pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 1988;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di ===== Kabupaten Gowa Nomor: 292/24/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 Tanggal tanggal 06 Juli 2011, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. =====, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====.



Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat, saya hanya sekampung dengan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat.

2. =====, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai anak satu orang, yaitu saksi.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2009 sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi.
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran karena Tergugat sering keluar



malam, ketika Tergugat pulang Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat langsung marah, selain itu ada isu Tergugat juga main cinta dengan perempuan lain yang bernama Mila.

- Bahwa bentuk pertengkarnya yaitu Penggugat dan Tergugat sering tengkar mulut dan Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul dan menendang Penggugat.
- Bahwa penyebab lain sehingga Tergugat memukul Penggugat, yaitu Tergugat ingin beli motor, namun tidak punya uang, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk pinjam uang ke saudara Penggugat, namun Penggugat tidak mau, kemudian Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, karena Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Takalar.
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat ada di Lembaga Pemasyarakatan karena Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi Takalar, karena Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah dijatuhi vonis 1 (satu) tahun penjara.
- Bahwa Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.

3. =====, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====.
- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai anak satu orang.



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2009 sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena bertetangga.
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi.
  - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam, ketika Tergugat pulang Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat langsung marah, selain itu ada isu Tergugat juga main cinta dengan perempuan lain yang bernama Mila.
  - Bahwa bentuk pertengkarannya yaitu Penggugat dan Tergugat sering tengkar mulut dan Tergugat memukul Penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tapi saksi hanya melihat benjolan di wajah Penggugat, kemudian saksi tanyakan pada Penggugat, Penggugat menjawab bahwa itu bekas pukulan Tergugat.
  - Bahwa penyebab lain sehingga Tergugat memukul Penggugat, yaitu Tergugat ingin beli motor, namun tidak punya uang, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk pinjam uang ke saudara Penggugat, namun Penggugat tidak mau, kemudian Tergugat memukul Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, karena Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Takalar.
  - Bahwa yang menyebabkan Tergugat ada di Lembaga Pemasyarakatan karena Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi Takalar, karena Tergugat memukul Penggugat.
  - Bahwa Tergugat sudah dijatuhi vonis 1 (satu) tahun penjara.
  - Bahwa Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang.
  - Bahwa saksi pernah merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dan kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak akhir tahun 2008, disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat oleh karena meminta Penggugat untuk meminjamkan uang kepada kakak Penggugat tetapi tidak bersedia dan Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Mila dan sejak pertengahan bulan Nopember 2010, Penggugat kembali ke rumah dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/24/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011, yang telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan tiga orang saksi tetangga dan keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat perihal dalil-dalil Penggugat, bukan dari pengetahuan langsung saksi kesatu (testimonium de auditu/hearsay evidence) sebagaimana maksud dari pasal 308 ayat 2 RBg, sehingga majelis menyatakan keterangan saksi kesatu Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat perihal Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Mila, ternyata hanya didengar dari orang lain, bukan dari pengetahuan langsung saksi kedua dan ketiga (testimonium de auditu/hearsay evidence) sebagaimana maksud dari pasal 308 ayat 2 RBg, sehingga majelis menyatakan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan majelis menyatakan posita 4.b mengenai Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Mila harus dinyatakan tidak terbukti, walaupun secara yuridis posita 4.b tersebut tidak terbukti, namun hal tersebut merupakan salah satu materi terjadinya pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa selain dari yang dipertimbangkan di atas, keterangan saksi kedua dan ketiga memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg. materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 1988, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan terjadi pemukulan Tergugat pada Penggugat, sehingga Tergugat dilaporkan ke Polisi dan telah dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang, Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Takalar.
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga memberi tauladan dan rasa aman dalam keluarga, namun Tergugat selalu pergi, apabila pulang dan ditanya oleh Penggugat selaku istri Tergugat, Tergugat mensikapi dengan marah dan melakukan pemukulan pada Tergugat sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak harmonis hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat antara lain : Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Mila, Penggugat tidak bisa menerima perbuatan Tergugat tersebut, namun begitu Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut, bahkan Penggugat melaporkan pemukulan Tergugat pada Penggugat ke Polisi, sehingga dilanjutkan ke Pengadilan Negeri dan telah dijatuhi vonis 1 (satu) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri. Bahkan sejak bulan Nopember 2010 Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Takalar, selama itu Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Takalar, dikarenakan takut pada Tergugat, bentuk perselisihan seperti ini, tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang, Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat, walaupun jarak rumah Penggugat dan Tergugat relatif dekat dan mudah dijangkau. Setelah kondisi tersebut terjadi, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan meskipun keluarga dan kerabatnya telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut. Karena itu, telah cukup alasan bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage) dan tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka sidang bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena secara nyata telah pecah (Broken Mariage), sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====) kepada Penggugat (=====).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Gowa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. H. Abd. Razak sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Murni Faried. M, M.H dan Toharudin, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muhammad Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Murni Faried. M, M.H

Drs. H. Abd. Razak

Toharudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 261.000,-**

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)